



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1113, 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Organisasi.
Tata Kerja. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 68 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 60 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1411);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 TAHUN 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2381/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 23 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 60 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Perhubungan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- j. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
- k. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
- l. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
- m. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;